



P U T U S A N

Nomor 596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 20 tahun/Loa Duri, 15 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMK, bertempat tinggal di ██████████
██████████, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

██████████, umur 24 tahun/Bontang, 28 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Tenggara, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 596/Pdt.G/2016/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- **1**



Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/69/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 9 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx selama 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Aidil Fitrah, lahir di Bontang tanggal 28 Juli 2014 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Penggugat menasehati Tergugat agar cepat pulang ke rumah ketika telah selesai bekerja, jangan ikut kumpul-kumpul dengan teman setelah bekerja, namun Tergugat malah marah-marah dan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti memukul jasmani Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat dengan senjata tajam (badik) yang dipegang oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

*Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.*-----

2



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedang pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

3



Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/69/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 75 tahun ([REDACTED]), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di [REDACTED], xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat ketika membina rumah tangga tinggal di Tenggarong, semula di Kelurahan Timbau, terakhir di Kelurahan Panji, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, bahkan sudah 5 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali kembali;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi akibatnya mudah tersinggung, apabila terlambat memenuhi perintahnya Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dan mengancam mau membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau, saksi sendiri yang melerainya;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor

596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

4



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati keduanya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 26 tahun (Tenggarong, 21 Desember 1990), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Jempang, RT 25, No. 45, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah [REDACTED] saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat ketika membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Panji, Tenggarong, dan telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 6 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat (dahulu Penggugat kerja di Kafe) dengan marah-marah kepada Penggugat, kejadian tersebut lebih kurang 5 bulan yang lalu, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat marah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

5



Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap kepersidangan pada sidang pertama, sedang pada sidang selainnya tidak datang menghadap, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya gugatan Penggugat harus diputus dengan kontradiktoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya, saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masingdi bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.*-----

6



satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

7



harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

8



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED])
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi, bertepatan tanggal 29 Dzulqaidah 1437 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi,S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera

ttd

Rumaidi,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	241.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 01 September 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
596/Pdt.G/2016/PA.Tgr.-----

1